



BUPATI SIAK

PROVINSI RIAU

OK

PERATURAN BUPATI SIAK NOMOR 52 TAHUN 2016

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBENTUKAN DAN PENGEMBANGAN FORUM ANAK DI WILAYAH KABUPATEN SIAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIAK,

- Menimbang :**
- a. bahwa setiap anak berhak untuk berpartisipasi secara wajar dan berhak menyatakan dan didengar pendapatnya serta memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya;
 - b. bahwa untuk memenuhi hak partisipasi anak maka perlu dibentuk Forum Anak yang merupakan salah satu indikator dalam mewujudkan Kabupaten/Kota Layak Anak;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan pembentukan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Pengembangan Forum Anak di Wilayah Kabupaten Siak;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4880);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5606);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
10. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi Hak Anak);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2011 tentang Kebijakan Partisipasi Anak Dalam Pembangunan;

13. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Partisipasi Anak Dalam Pembangunan;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 9 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2015 Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SIAK TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBENTUKAN DAN PENGEMBANGAN FORUM ANAK DI WILAYAH KABUPATEN SIAK.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Siak.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Siak.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Siak.
6. Badan/Dinas adalah Lembaga Koordinatif Pemerintah Daerah Kabupaten Siak yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang perlindungan perempuan dan anak yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Siak.
7. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten yang dipimpin oleh Camat.
8. Camat adalah Kepala Kecamatan.
9. Desa yang disebut dengan nama lain Kampung, selanjutnya disebut Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau adat hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintahan Desa yang disebut dengan nama lain Pemerintahan Kampung, selanjutnya disebut Pemerintahan Kampung adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

11. Pemerintah Desa yang disebut dengan nama lain Pemerintah Kampung, selanjutnya disebut Pemerintah Kampung adalah Penghulu dibantu Perangkat Penghulu sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kampung.
12. Kepala Desa yang disebut dengan nama lain Penghulu, selanjutnya disebut Penghulu adalah Kepala Kampung sebagai penyelenggara pemerintahan.
13. Petunjuk Pelaksanaan adalah serangkaian ketentuan dan penjelasan yang dijadikan pedoman dalam melaksanakan kegiatan Forum Anak Kabupaten Siak.
14. Pengembangan Forum Anak adalah suatu proses perubahan komponen baik dari segi jumlah, organisasi, dan kegiatan forum anak dari jumlah dan kondisi tertentu menjadi kondisi yang lebih banyak dan/atau lebih baik serta lebih bermanfaat atau positif yang dilakukan secara sengaja terencana, berkelanjutan dan menyeluruh mulai dari tingkat kampung/kelurahan, tingkat kecamatan sampai tingkat kabupaten.
15. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang berada di dalam kandungan.
16. Forum Anak adalah organisasi atau lembaga sosial yang digunakan sebagai wadah atau pranata partisipasi bagi anak yang belum berusia 18 tahun dimana anggotanya merupakan perwakilan dari kelompok anak atau kelompok kegiatan anak yang dikelola oleh anak-anak dan dibina oleh pemerintah sebagai media untuk, mendengar dan memenuhi aspirasi, suara, pendapat, keinginan dan kebutuhan anak dalam proses pembangunan.
17. Sekretariat Forum Anak adalah tempat Pengurus menjalankan roda organisasi Forum Anak dimana anak berdomisili baik tingkat kampung/kelurahan, kecamatan atau kabupaten.
18. Pembina Forum Anak adalah orang yang menjalankan fungsi pembinaan, Pengarahan, fasilitasi, dan pengawasan terhadap Forum Anak.
19. Fasilitator Anak adalah Pengurus Forum Anak atau Pengurus Forum Anak Demisioner serta orang dewasa yang memfasilitasi atau membantu serta mendampingi kelompok anak untuk memudahkan anak dalam proses pencapaian pemenuhan hak dan perlindungan anak dengan memperhatikan prinsip-prinsip dalam Konvensi hak anak, dan telah mendapat pelatihan sebagai fasilitator anak.
20. Forum Koordinasi Peduli Anak Kabupaten Siak atau kumpulan beberapa orang, *stakeholder*, masyarakat, dan dunia usaha yang merupakan team work atau kelompok kerja yang secara spesifik diberi tugas untuk melaksanakan atau memantau partisipasi anak secara formal.

Pasal 2

Prinsip Pembentukan dan Pengembangan Forum Anak meliputi:

- a. Non diskriminatif;
- b. Kepentingan terbaik untuk anak;
- c. Perlindungan hak-hak anak; dan
- d. Penghormatan terhadap pendapat anak.

Pasal 3

Pembentukan dan Pengembangan Forum Anak di masing-masing tingkat wilayah sebagai berikut:

- a. Untuk tingkat Kabupaten disebut Forum Anak Kabupaten;
- b. Untuk tingkat Kecamatan disebut Forum Anak Kecamatan; dan
- c. Untuk tingkat Kampung/Kelurahan disebut Forum Anak Kampung/Kelurahan.

BAB II TUJUAN

Pasal 4

Tujuan Pembentukan dan Pengembangan Forum Anak adalah:

- a. mempercepat upaya pemenuhan hak anak untuk hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi;
- b. menyediakan wadah dan/atau wahana bagi anak untuk menyatakan dan didengar pendapatnya serta menerima, mencari dan memberikan informasi;
- c. menyediakan wadah bagi anak untuk memanfaatkan waktu luang, bermain, berkreasi, dan mengembangkan diri;
- d. meningkatkan peran pemerintah, dunia usaha, lembaga sosial kemasyarakatan, lembaga masyarakat, organisasi dan masyarakat, didalam pemenuhan hak anak untuk hidup, tumbuh berkembang dan berpartisipasi; dan
- e. menyediakan wadah dan/atau wahana pembinaan tumbuh kembang dan perlindungan anak.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Paragraf 1 Kedudukan

Pasal 5

Kedudukan Forum Anak antara lain:

- a. Forum Anak Kabupaten berkedudukan di ibu kota Kabupaten;
- b. Forum Anak Kecamatan berkedudukan di ibu kota Kecamatan; dan
- c. Forum Anak Kampung/Kelurahan berkedudukan di ibu kota Kampung/Kelurahan.

Paragraf 2 Tugas

Pasal 6

Forum Anak mempunyai tugas :

- a. memantau pemenuhan hak dan kewajiban anak di wilayah kerjanya;
- b. sebagai sarana anak untuk menyampaikan pandangan, aspirasi dan suara anak kepada pemerintah secara aktif sesuai jenjang wilayah administrasi pemerintah;
- c. mendukung dan membantu pemerintah dalam melaksanakan advokasi, sosialisasi dan fasilitasi pengembangan wadah-wadah partisipasi anak dalam memperjuangkan hak-hak anak;
- d. menggerakkan aktifitas anak berdasarkan minat, bakat, dan potensi anak dilingkungannya;
- e. membangun komunikasi dan koordinasi dengan organisasi anak antar wilayah baik kabupaten, propinsi, nasional maupun internasional;
- f. membangun keberlanjutan kelembagaan Forum Anak; dan
- g. melaporkan dan mempertanggung jawabkan hasil pelaksanaan kegiatan Forum Anak Kabupaten Siak kepada Bupati Siak melalui SKPD terkait.

Paragraf 3 Fungsi

Pasal 7

Forum Anak mempunyai Fungsi :

- a. menjadikan Forum Anak sebagai wahana untuk mempelajari serta mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- b. menjadikan Forum Anak sebagai wahana untuk menggali potensi anak Kabupaten Siak dalam mengembangkan kreasi dan inovasi;
- c. menjadikan Forum Anak sebagai wahana komunikasi dan interaksi anak di wilayah Kabupaten Siak;
- d. menjadikan Forum Anak sebagai wahana menciptakan kader-kader perubahan serta motivator bagi anak Kabupaten Siak;
- e. menjadikan Forum Anak sebagai wahana berfikir kritis dan peka terhadap fenomena sosial yang terjadi di masyarakat;
- f. menjadikan Forum Anak sebagai wahana untuk meningkatkan kecintaan terhadap budaya daerah dan nasional; dan
- g. menjadikan Forum Anak sebagai wahana untuk turut peduli kebersihan, keindahan, dan kelestarian lingkungan.

BAB IV ORGANISASI

Paragraf 1 Struktur Organisasi

Pasal 8

Struktur Organisasi Forum terdiri dari:

- a. ketua;
- b. wakil Ketua;
- c. sekretaris;
- d. bendahara;
- e. wakil bendahara; dan
- f. bidang-bidang sesuai dengan kebutuhan.

Paragraf 2 Kepengurusan Forum Anak

Pasal 9

Kepengurusan Forum Anak dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. masa bhakti kepengurusan pengurus Forum Anak adalah selama 2 tahun;
- b. pemilihan Ketua Forum Anak dilakukan pada saat Pertemuan Forum Anak baik tingkat Kabupaten, Kecamatan maupun Kampung/Kelurahan;
- c. pemilihan Ketua Forum Anak dilakukan dua tahun sekali baik tingkat Kabupaten, Kecamatan maupun Kelurahan;
- d. pemilihan Ketua Forum Anak dapat dilakukan secara aklamasi/musyawarah mufakat maupun *votting*;
- e. perangkat kepengurusan Forum Anak dipilih dan ditunjuk oleh ketua terpilih;
- f. pengurus Forum Anak Kabupaten adalah perwakilan Forum Anak Kecamatan;
- g. pengurus Forum Anak Kecamatan adalah perwakilan Forum Anak Kampung/Kelurahan;

- h. pengurus Forum Anak Kampung/Kelurahan adalah perwakilan dari kelompok kegiatan anak Kampung/Kelurahan; dan
- i. pengurus Forum Anak adalah anak yang sudah terdata dalam keanggotaan Forum Anak dan dipilih/ditunjuk oleh Ketua Forum Anak terpilih.

Paragraf 3
Keanggotaan Forum Anak

Pasal 10

Keanggotaan Forum Anak adalah anak yang telah dapat menyuarakan pendapatnya yaitu anak umur 9 tahun dan anak dibawah umur 18 tahun dan telah mendaftar sebagai anggota Forum Anak

Paragraf 4
Sekretariat Forum Anak

Pasal 11

- (1) Sekretariat Forum Anak disediakan oleh Pemerintah.
- (2) Tim Sekretariat Forum Anak, untuk alasan dan kepentingan teknis operasional dipimpin oleh seorang ketua sekretariat, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Ketua atau Sekretaris Forum Anak;
 - b. Anggota sekretariat atau Utusan Forum Anak di Sekitaran wilayah Ibu kota masing-masing wilayah; dan
 - c. Sekretariat berkedudukan di Ibu Kota wilayah masing-masing.

BAB V
PEMBINAAN

Paragraf 1
Pembina

Pasal 12

Pembina Forum Anak antara lain:

- a. Pembina Forum Anak Kabupaten adalah Bupati;
- b. Pembina Forum Anak Kecamatan adalah Camat; dan
- c. Pembina Forum Anak Kampung/Kelurahan adalah Kepala Penghulu/Lurah.

Paragraf 2
Pembinaan Forum Anak

Pasal 13

Pembinaan Forum Anak dilakukan oleh antara lain sebagai berikut:

- a. tim pengarah;
- b. tim fasilitator; dan
- c. forum koordinasi peduli anak Kabupaten Siak.

Paragraf 3
Tim Pengarah

Pasal 14

Tim Pengarah sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 huruf a, dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. tingkat Kabupaten oleh Badan/Dinas yang menangani urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Siak;
- b. tingkat Kecamatan oleh Kepala Seksi yang menangani pemenuhan hak anak atau Kepala Seksi Kecamatan yang ditunjuk oleh Camat;
- c. tingkat Kampung/Kelurahan oleh Seksi yang menangani pemenuhan hak anak atau Kepala Seksi yang ditunjuk oleh Kepala Penghulu/Lurah;
- d. berfungsi untuk menjalankan pengembangan Forum Anak, membimbing, memfasilitasi, dan menjalankan fungsi administrasi pemerintahan; dan
- e. tim pengarah merupakan leading sektor Forum Koordinasi Peduli Anak di setiap jenjang wilayah.

Paragraf 4
Tim Fasilitator Anak

Pasal 15

- (1) Tim Fasilitator Anak sebagaimana dimaksud pada pasal 13 huruf b adalah anak-anak atau pengurus Forum Anak yang telah dimisioner atau seseorang yang memiliki kecakapan atau kemampuan dibidang fasilitasi serta telah mengikuti pelatihan sebagai Fasilitator Anak.
- (2) Tim Fasilitator memiliki tugas antara lain:
 - a. membantu dan mensukseskan pelaksanaan Program Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak (PHPA) di Kabupaten Siak;
 - b. memberikan pendampingan dan pengembangan Forum Anak Kabupaten Siak;
 - c. memfasilitasi terlaksananya program kerja Forum Anak Kabupaten Siak; dan
 - d. menjaga keutuhan dan kebersamaan seluruh anggota Forum Anak Kabupaten Siak.
- (3) Fasilitator Anak terdiri dari:
 - a. pengurus Forum Anak yang masih aktif;
 - b. pengurus Forum Anak yang telah dimisioner;
 - c. pemerhati anak atau tenaga profesional anak yang ditunjuk oleh Badan/Dinas/instansi yang menangani urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; dan
 - d. relawan yang mengajukan diri menjadi fasilitator anak dan mendapat persetujuan dari Badan/Dinas/instansi yang menangani urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Paragraf 5
Forum Koordinasi Peduli Anak

Pasal 16

- (1) Forum Koordinasi Peduli Anak Kabupaten Siak sebagaimana dimaksud pada pasal 13 huruf c, terdiri dari tingkat Kabupaten, Kecamatan, Kampung/Kelurahan;
- (2) Forum Koordinasi Peduli Anak merupakan partisipasi para *Stakeholder* terkait pemenuhan hak anak, dan masyarakat serta dunia usaha;

- (3) Forum Koordinasi Peduli Anak tingkat Kabupaten dibentuk oleh Kepala Daerah, sementara untuk Tingkat Kecamatan dan Kampung/Kelurahan dibentuk oleh kepala pemerintah setempat;
- (4) Forum Koordinasi Peduli Anak diperlukan untuk membentuk Forum Anak;
- (5) Forum Koordinasi Peduli Anak Kabupaten Siak berperan untuk menjembatani komunikasi dan koordinasi antara anak, fasilitator anak, dan pemerintah;
- (6) Forum Koordinasi Peduli Anak berfungsi secara khusus sebagai wadah konsultasi, fasilitasi dan pembinaan forum anak dan secara umum berfungsi sebagai wadah untuk meningkatkan potensi, motivasi dan partisipasi anak diwilayah kerja masing-masing; dan
- (7) Keanggotaan Forum Koordinasi Peduli Anak Kabupaten Siak antara lain:
 - a. tingkat Kabupaten adalah Tim Pengarah Kabupaten dan SKPD/Lembaga terkait pemenuhan hak anak dan Ketua Forum Anak Kabupaten, Fasilitator Anak, dan lain sebagainya;
 - b. tingkat Kecamatan adalah Tim Pengarah Kecamatan, UPTD pendidikan dan kebudayaan, Praktisi Pendidikan/Guru/Praktisi Anak, Tokoh Agama/Tokoh Masyarakat, Ketua Forum Anak Kecamatan, Fasilitator Anak, dan lain sebagainya; dan
 - c. tingkat Kampung/Kelurahan keanggotaannya disesuaikan dengan potensi *stakeholder* yang ada di wilayah kerja masing-masing.

BAB VI KONSOLIDASI FORUM ANAK

Pasal 17

Konsolidasi Forum Anak dapat dilakukan antara lain :

- a. pertemuan Forum Anak disetiap masing-masing wilayah pemerintahan;
- b. temu anak disetiap masing-masing wilayah pemerintahan; dan
- c. bentuk lainnya sesuai kebutuhan anak di masing-masing wilayah pemerintahan.

BAB VI KEWAJIBAN PEMERINTAH

Pasal 18

- (1) Kewajiban pemerintah adalah mengikutsertakan Forum Anak dalam setiap proses pembangunan; dan
- (2) Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikutsertakan Forum Anak pada Pra Musrenbang, Musrenbang, dan Pemantauan di masing-masing wilayah pemerintahan.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 19

Pembiayaan Forum Anak berasal dari:

- a. Pembiayaan Pemerintah, antara lain bersumber dari:
 1. anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN);
 2. anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Kabupaten Siak;
 3. anggaran kecamatan;
 4. alokasi dana kampung (ADK); dan
 5. hasil usaha kabupaten, kecamatan dan kampung.

- b. Pembiayaan Dunia Usaha, antara lain:
 - 1. corporate sosial responcebility (CSR); dan
 - 2. bantuan lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- c. Pembiayaan Masyarakat, antara lain:
 - 1. bantuan dari LSM atau yayasan yang bergerak di bidang pemenuhan Hak Anak;
 - 2. bantuan perseorangan Peduli Anak; dan
 - 3. bantuan masyarakat lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- d. Pembiayaan Donatur, yaitu bersumber dari donator baik yang berasal dari dalam maupun luar negeri.

BAB IX PELAPORAN

Pasal 20

- (1) Pelaporan Kegiatan Forum Anak dibuat dan dilaporkan sesuai dengan jenjang administrasi pemerintahan yaitu laporan Forum Anak Kampung/Kelurahan dikirim ke Forum Anak Kecamatan, selanjutnya laporan tersebut direkapitulasi oleh Forum Anak Kecamatan dan dikirim ke Forum Anak Kabupaten/Kota; dan
- (2) Pencatatan Pelaporan dilakukan oleh Pengurus Forum Anak sesuai dengan Jenjang Administrasi Pemerintahan.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Siak.

**Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 3 Oktober 2016**


BUPATI SIAK,


SYAMSUAR

**Diundangkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 4 Oktober 2016**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK,


Drs. H.T.S. HAMZAH
Pembina Utama Madya
NIP. 19600125 198903 1 004

BERITA DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2016 NOMOR 52